



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 841 /B.1/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL KHAIRIYAH KAREO
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al Khairiyah Kareo Kabupaten Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL KHAIRIYAH KAREO KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 November 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,




NANANG FATCHUROCHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 841 /B.1/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL KHAIRIYAH KAREO KABUPATEN
SERANG

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. AL KHAIRIYAH KAREO
2	Nomor Statistik Madrasah	101236040056
3	Alamat Madrasah	Jl. Cikande Rangkasbitung KM.5 Kp. Kareo Cangkudu, RT. 04 RW. 01 Desa/Kelurahan Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah Az-Zahro
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 03. DR. FITRA DENI, SH, M.KN,. MSI. Tanggal 10 Agustus 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0032525.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 18 Agustus 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,


NANANG FATCHUROCHMAN



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN**

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 9341 /Kw.28.02.05/PP.07/11/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL KHAIRIYAH KAREO
Alamat : JL. CIKANDE RANGKASBITUNG KM.5 KP. KAREO CANGKUDU,
RT. 04 RW. 01
Desa/Kelurahan : KAREO
Kecamatan : JAWILAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SERANG
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHAIRIYAH AZ-ZAHRO
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 03 DR. FITRA DENI, SH, M.KN., MSI.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0032525.AH.01.04.TAHUN 2016 TANGGAL 18 AGUSTUS
2016
Tanggal Pendirian : Tahun 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	6	0	4	0	0	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 30 November 2023

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**


NANANG FATCHUROCHMAN